

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET NEGARA

Kanaka Hadyan Balindra Riyanda¹, Waluyo², Elizabeth Ayu Puspita Adi³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

kanriyan@student.uns.ac.id¹, waluyo.fh@staff.uns.ac.id², ayupuspitaadi@staff.uns.ac.id³

ABSTRACT; *The Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) was established as a strategic instrument to optimize the management of state investments and assets in order to enhance national economic value. Given the broad authority vested in BPI Danantara, an effective oversight system is essential to ensure that state asset management is carried out in accordance with the principles of administrative law and to prevent maladministration. This study aims to analyze the oversight system of BPI Danantara from the perspective of administrative law and to formulate strategies for strengthening its oversight mechanism as an instrument for preventing maladministration. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials include Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Law Number 16 of 2025; Government Regulation Number 19 of 2026; Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration; and Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The findings indicate that the oversight system of BPI Danantara still requires significant strengthening, particularly in terms of supervisory independence, oversight coordination, transparency, and accountability. Therefore, strengthening the oversight system through the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) is a crucial step in preventing maladministration and promoting professional, transparent, and accountable governance in the management of state assets.*

Keywords: *BPI Danantara, Oversight, Administrative Law, Maladministration, State Assets.*

ABSTRAK; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi dan aset negara guna meningkatkan nilai ekonomi nasional. Besarnya kewenangan yang dimiliki BPI Danantara menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pengelolaan aset negara tetap sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan BPI Danantara dalam perspektif hukum administrasi negara dan merumuskan upaya penguatan

pengawasannya sebagai instrumen pencegahan maladministrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPI Danantara masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek independensi pengawas, koordinasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi langkah penting untuk mencegah maladministrasi dan mewujudkan tata kelola pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: BPI Danantara, Pengawasan, Hukum Administrasi Negara, Maladministrasi, Aset Negara.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset negara merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, negara tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai regulator (*regulatory state*), tetapi juga berperan sebagai pengelola kekayaan negara melalui berbagai instrumen investasi yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi aset negara. Optimalisasi pengelolaan aset negara menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pengelolaan investasi negara memerlukan kelembagaan yang profesional, adaptif, dan mampu menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) agar setiap kebijakan investasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Sebagai upaya memperkuat pengelolaan investasi negara, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga yang bertugas mengelola investasi dan aset negara secara terintegrasi. Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara melalui mekanisme investasi

yang lebih profesional dan berorientasi pada penciptaan nilai (*value creation*). Pengaturan mengenai BPI Danantara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan investasi negara yang lebih efektif sekaligus mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, luasnya kewenangan yang dimiliki BPI Danantara dalam mengelola aset negara menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang efektif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas dan dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kewenangan yang besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), konflik kepentingan, lemahnya akuntabilitas, serta berbagai bentuk maladministrasi yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam hukum administrasi negara karena menjadi instrumen pengendalian terhadap penggunaan kewenangan administrasi pemerintahan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pengawasan merupakan mekanisme untuk menjamin agar tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat represif untuk menemukan pelanggaran setelah suatu tindakan dilakukan, tetapi juga bersifat preventif guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks BPI Danantara, pengawasan menjadi instrumen yang sangat penting mengingat lembaga ini mengelola aset negara dalam jumlah yang besar serta memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan investasi.

Urgensi penguatan sistem pengawasan BPI Danantara juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan maladministrasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan

melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Meskipun BPI Danantara bergerak dalam bidang pengelolaan investasi, karakteristik kewenangan yang dimilikinya tetap merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan sehingga prinsip-prinsip pencegahan maladministrasi tetap harus diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan aset, maupun pelaksanaan investasi.

Secara normatif, pengaturan mengenai tata kelola dan pengawasan BPI Danantara telah mengakomodasi keberadaan organ pengawas sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang memerlukan perhatian. Pertama, independensi organ pengawas belum sepenuhnya terjamin karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian masih berada dalam lingkup kewenangan eksekutif, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Kedua, koordinasi antara pengawasan internal dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maupun Ombudsman Republik Indonesia, belum diatur secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan. Ketiga, mekanisme keterbukaan informasi mengenai arah kebijakan investasi, manajemen risiko, indikator kinerja, serta hasil evaluasi investasi masih relatif terbatas, padahal transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPI Danantara masih memerlukan penguatan agar mampu menjamin akuntabilitas pengelolaan aset negara sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas BPI Danantara dari perspektif investasi negara, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Kajian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi, kelembagaan, dan strategi investasi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji sistem pengawasan BPI Danantara dalam perspektif hukum administrasi negara sebagai instrumen pencegahan maladministrasi masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menganalisis penggunaan

kewenangan, mekanisme pengawasan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan sistem pengawasan BPI Danantara sebagai objek kajian hukum administrasi negara yang dikaitkan secara langsung dengan upaya pencegahan maladministrasi dalam pengelolaan aset negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana sistem pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Kedua, bagaimana penguatan sistem pengawasan BPI Danantara dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam pengelolaan aset negara. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan konsep penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya mampu menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, tetapi juga mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji sistem pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam perspektif hukum administrasi negara sebagai upaya pencegahan maladministrasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kewenangan, pengawasan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan maladministrasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan bagian dari transformasi tata kelola investasi negara yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui mekanisme investasi yang lebih profesional dan terintegrasi. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keberadaan BPI Danantara memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BPI Danantara untuk mengelola investasi negara dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi aset negara dan mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian kewenangan yang luas kepada suatu badan publik selalu harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai agar penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.

Hukum administrasi negara menempatkan kewenangan sebagai inti dari tindakan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, kewenangan BPI Danantara dalam mengelola investasi negara bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan administratif yang tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Konsekuensinya, setiap kebijakan investasi, pengelolaan aset, maupun pengambilan keputusan strategis oleh BPI Danantara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Dalam konteks tersebut, pengawasan memiliki fungsi yang sangat penting. Pengawasan dalam hukum administrasi negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya menemukan kesalahan setelah suatu tindakan dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak melampaui batas yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Secara normatif, sistem pengawasan BPI Danantara terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui organ pengawas yang dibentuk dalam struktur kelembagaan BPI Danantara sebagai bagian dari penerapan prinsip good corporate governance. Organ pengawas tersebut memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan investasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset negara agar sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga. Keberadaan pengawasan internal penting untuk menciptakan mekanisme pengendalian yang mampu mendeteksi risiko sejak dini dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk aset negara yang dikelola melalui mekanisme investasi. Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan administrasi dan efektivitas pengendalian internal, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi. Dengan demikian, secara teoritis BPI Danantara berada dalam sistem pengawasan yang berlapis, baik dari dalam maupun dari luar lembaga.

Meskipun demikian, efektivitas sistem pengawasan tersebut masih menghadapi beberapa persoalan. Pertama, independensi organ pengawas internal belum sepenuhnya terjamin. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengawas yang masih berada dalam lingkup kewenangan eksekutif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas pengawasan, terutama ketika harus mengevaluasi kebijakan investasi yang bersifat strategis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, independensi pengawasan merupakan syarat penting agar fungsi kontrol dapat berjalan secara efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Kedua, pengaturan mengenai koordinasi antara pengawas internal dan pengawas eksternal belum diatur secara komprehensif. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas dapat

menimbulkan tumpang tindih pemeriksaan, duplikasi pengawasan, bahkan kekosongan pengawasan pada aspek tertentu. Padahal, pengawasan yang efektif memerlukan integrasi informasi dan pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga pengawas agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan cepat.

Ketiga, aspek transparansi masih menjadi tantangan dalam sistem pengawasan BPI Danantara. Meskipun prinsip keterbukaan telah diakui dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ruang akses publik terhadap informasi mengenai arah kebijakan investasi, manajemen risiko, indikator kinerja, dan hasil evaluasi investasi masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut berpotensi mengurangi akuntabilitas publik dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara. Dalam negara hukum demokratis, pengelolaan kekayaan negara pada prinsipnya harus dapat diawasi oleh publik sepanjang tidak mengganggu kepentingan strategis negara.

Selain itu, penggunaan diskresi dalam pengambilan keputusan investasi juga memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperbolehkan penggunaan diskresi dalam kondisi tertentu untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan diskresi harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan. Dalam konteks BPI Danantara, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan investasi memang diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar, tetapi tanpa pengawasan yang kuat fleksibilitas tersebut dapat berubah menjadi ruang penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, sistem pengawasan BPI Danantara dalam perspektif hukum administrasi negara pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui pengawasan internal dan eksternal, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yang ideal. Masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat independensi organ pengawas, membangun mekanisme koordinasi pengawasan yang terpadu, meningkatkan transparansi pengelolaan investasi, serta memastikan penggunaan diskresi tetap berada dalam batas-batas hukum administrasi negara. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi penting agar pengelolaan aset negara oleh BPI Danantara tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga akuntabel secara hukum dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta good governance.

B. Penguatan Sistem Pengawasan BPI Danantara sebagai Upaya Pencegahan Maladministrasi dalam Pengelolaan Aset Negara

Penguatan sistem pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan konsekuensi yuridis dari luasnya kewenangan yang diberikan oleh negara dalam mengelola investasi dan aset negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai sebagai bentuk implementasi prinsip *checks and balances*. Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dilakukan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan terhadap BPI Danantara menjadi kebutuhan yang mendesak agar pengelolaan aset negara tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, sekaligus mampu mencegah terjadinya maladministrasi.

Dalam hukum administrasi negara, pengawasan merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sebelum suatu keputusan atau tindakan administrasi dilakukan, sedangkan fungsi represif dilakukan setelah suatu tindakan terjadi untuk menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara berimbang dalam sistem pengawasan BPI Danantara mengingat karakteristik pengelolaan investasi negara yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum administrasi negara.

Urgensi penguatan pengawasan juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan maladministrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Meskipun BPI Danantara tidak menjalankan pelayanan publik secara

langsung sebagaimana instansi pemerintahan pada umumnya, kewenangan yang dimiliki dalam mengelola aset negara merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip administrasi negara. Oleh karena itu, potensi maladministrasi dalam pengelolaan aset negara tetap harus diantisipasi melalui sistem pengawasan yang efektif.

Salah satu bentuk penguatan pengawasan yang perlu dilakukan adalah memperkuat independensi organ pengawas. Independensi merupakan prasyarat utama agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara objektif tanpa adanya intervensi politik maupun kepentingan ekonomi tertentu. Dalam praktiknya, organ pengawas tidak hanya berfungsi memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga harus mampu mengevaluasi kebijakan investasi yang memiliki risiko tinggi terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pertanggungjawaban organ pengawas perlu dirancang secara transparan, berbasis kompetensi, serta bebas dari konflik kepentingan. Pengawas yang independen akan memiliki keleluasaan untuk memberikan rekomendasi perbaikan maupun menyampaikan temuan atas dugaan penyimpangan tanpa adanya tekanan dari pihak yang diawasi.

Selain independensi, penguatan koordinasi antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal juga merupakan aspek yang sangat penting. Pengaturan mengenai pengawasan BPI Danantara saat ini belum sepenuhnya mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga pengawas secara rinci. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengawasan terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan investasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan sistem koordinasi yang terintegrasi antara organ pengawas BPI Danantara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Ombudsman Republik Indonesia, serta lembaga pengawas lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Koordinasi tersebut harus mencakup mekanisme pertukaran informasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pembagian ruang lingkup pengawasan sehingga tercipta sistem pengawasan yang efektif dan saling melengkapi.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas proses pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, pelaksanaan strategi investasi, serta pencapaian indikator kinerja lembaga.

Dalam perspektif *good governance*, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral kepada negara serta masyarakat atas penggunaan aset negara. Oleh karena itu, BPI Danantara perlu menerapkan sistem pelaporan yang lebih komprehensif melalui penyusunan laporan kinerja secara berkala, publikasi hasil evaluasi investasi, serta penyampaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit. Mekanisme tersebut akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola investasi negara.

Penguatan pengawasan juga harus diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks BPI Danantara, keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada penyampaian laporan keuangan tahunan, tetapi juga mencakup informasi mengenai arah kebijakan investasi, prinsip pengelolaan risiko, indikator kinerja utama, hasil evaluasi investasi, serta rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bersifat rahasia. Penyediaan informasi tersebut akan memperkuat akuntabilitas publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara. Di sisi lain, transparansi juga harus tetap memperhatikan batasan mengenai informasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan investasi negara agar tidak mengganggu stabilitas maupun daya saing investasi.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, penguatan pengawasan juga harus diarahkan pada optimalisasi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap keputusan investasi didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang jelas. Asas kemanfaatan mengharuskan setiap kebijakan investasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Asas keterbukaan menuntut adanya akses informasi yang memadai, sedangkan asas akuntabilitas mewajibkan setiap penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Selain itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi dalam pengambilan keputusan investasi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun tujuan lain yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan.

Penguatan sistem pengawasan juga memerlukan pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Karakteristik investasi yang dinamis mengharuskan BPI Danantara memiliki sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi risiko hukum, risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko tata kelola sejak tahap perencanaan investasi. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengawas untuk memprioritaskan pengawasan terhadap sektor atau proyek investasi yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih dini. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi hanya berorientasi pada penemuan kesalahan setelah kerugian terjadi, melainkan menjadi instrumen preventif yang mampu menjaga keberlanjutan pengelolaan aset negara.

Lebih lanjut, penguatan pengawasan perlu didukung dengan pembentukan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, tidak sedikit rekomendasi hasil pengawasan yang tidak diimplementasikan secara optimal karena tidak terdapat mekanisme yang jelas mengenai tindak lanjut maupun konsekuensi hukum atas pengabaian rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, perlu diatur kewajiban bagi BPI Danantara untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan dalam jangka waktu tertentu disertai mekanisme pelaporan kepada instansi pengawas. Pengaturan tersebut akan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sekaligus memperkuat budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam pengelolaan investasi negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan sistem pengawasan BPI Danantara tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan struktur kelembagaan semata, tetapi harus mencakup penguatan substansi hukum, mekanisme kelembagaan, serta budaya tata kelola yang berorientasi pada prinsip *good governance*. Penguatan independensi organ pengawas, integrasi pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penerapan AUPB secara konsisten, pengembangan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Melalui penguatan tersebut, BPI Danantara diharapkan mampu menjalankan fungsi pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya

menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan publik, dan keberhasilan pengelolaan investasi negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengelolaan investasi dan aset negara dalam kerangka hukum administrasi negara. Pengaturan mengenai pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 telah memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan pengawasan melalui mekanisme internal dan eksternal. Namun, implementasi sistem pengawasan tersebut masih menghadapi beberapa kelemahan, antara lain belum optimalnya independensi organ pengawas, belum adanya mekanisme koordinasi yang terintegrasi antara pengawas internal dan eksternal, serta masih terbatasnya keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan investasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPI Danantara belum sepenuhnya mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, keterbukaan, kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Penguatan sistem pengawasan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan aset negara. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan kelembagaan, tetapi juga melalui peningkatan independensi organ pengawas, penguatan koordinasi antara pengawasan internal dan eksternal, optimalisasi keterbukaan informasi publik, penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik secara konsisten dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan berbagai bentuk maladministrasi lainnya. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan BPI Danantara diharapkan mampu mewujudkan tata kelola investasi negara yang profesional, transparan,

akuntabel, berorientasi pada kepentingan publik, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017.
- Agustina, R. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengawasan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.
- Arifin, Z. "Good Governance dalam Pengelolaan Investasi Negara: Tantangan dan Prospek." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Nugroho, A., & Prasetyo, D. "Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, 2024.
- Putri, F. "Pengawasan Administrasi sebagai Instrumen Pencegahan Maladministrasi pada Badan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2, 2024.
- Sutrisno, H. "Model Pengawasan Berbasis Risiko dalam Tata Kelola Investasi Pemerintah." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 16, No. 1, 2024.